



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARIANTI** ;  
Tempat Lahir : Sumbawa Besar ;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 28 Mei 1976  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : PPN Bukit Indah RT. 003 RW. 006 Desa  
Seketeng Kecamatan Sumbawa  
Kabupaten Sumbawa ;  
Agama : Islam.;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 24 Nopember 2020, Nomor : 317/Pid.Sus/2020/PN.Sbw Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 24 Nopember 2020, Nomor : 317/Pid.Sus/2020/PN.Sbw, tentang Penetapan Hari Sidang. ;
3. Telah membaca berkas perkara Terdakwa atas nama **Harianti**, beserta seluruh lampirannya.;

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan Perkara Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN.Sbw

Menimbang bahwa, dalam proses persidangan perkara terdakwa **Harianti**, dengan acara pembacaan tuntutan penuntut umum pada tanggal



21 Desember 2020 Penuntut Umum tidak menghadirkan Terdakwa di persidangan dengan alasan bahwa Terdakwa sudah tidak ada di alamat tempat tinggal terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menunda persidangan sampai pada hari senin tanggal 4 Januari 2021, hari senin tanggal 11 Januari 2021 penuntut umum belum menghadirkan terdakwa dan pada sidang hari senin tanggal 18 Januari 2021 di depan persidangan Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa secara paksa untuk dihadapkan kepersidangan pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 namun Penuntut Umum belum juga dapat menghadirkan terdakwa kemudian Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan untuk menghadirkan terdakwa secara paksa pada hari sidang tanggal 1 Maret 2021 namun juga penuntut umum belum dapat menghadirkan terdakwa, namun pada hari sidang tersebut Terdakwa belum juga dapat dihadirkan oleh Penuntut umum sampai pada sidang berikutnya senin tanggal 8 Maret 2021. dan oleh karena proses persidangan perkara pidana atas nama Terdakwa **Harianti** masih berlangsung di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan saat ini dalam tahap pembacaan tuntutan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang menangani perkara ini dipersidangan menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan dan Penuntut Umum mohon sidang ditunda sampai Terdakwa dapat dihadirkan kembali di Persidangan.;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian bagi Majelis Hakim akan kehadiran Terdakwa di Persidangan dan tidak adanya jaminan Terdakwa akan dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim tidak memiliki suatu kepastian akan dapatnya Terdakwa dihadirkan ke depan Persidangan oleh Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian dan jaminan Terdakwa akan di hadirkan ke depan Persidangan maka permohonan Penuntut Umum agar Majelis Hakim dapat menunda sidang sampai dengan Terdakwa dapat hadir dipersidangan tanpa adanya kepastian, tidak dapat Majelis Hakim kabulkan.;



Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat/tidak mampu menghadirkan Terdakwa kedepan Persidangan.;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut kemudian berpedoman kepada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan tidak adanya tunggakan perkara pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai persidangan suatu perbuatan pidana in casu persidangannya termasuk kewajiban Terdakwa hadir dipersidangan dimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.;

Menimbang, bahwa selain kewajiban Penuntut Umum untuk melengkapi surat dakwaan, Penuntut Umum wajib membawa Terdakwa untuk diperiksa di Pengadilan.;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 152 ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan Penuntut Umum memanggil Terdakwa dan saksi untuk sidang di pengadilan.;

Menimbang, bahwa kehadiran Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan perkara pidana menurut Pasal 154 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah bersifat imperatif (mutlak).;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 antara lain menyebutkan "jika pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang diminta undang-undang, yang berakibat Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima".;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 1981 tertanggal 22 Januari 1981 Nomor : MA/Pemb/0086/81 pada poin tiga menyatakan bahwa "Dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, Terdakwaanya sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan



bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada poin 13.4, halaman 261” menyatakan bahwa Perkara pidana biasa yang Terdakwanya tidak hadir, pada hari sidang yang telah ditentukan, berkas perkaranya tidak dapat dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan apabila Terdakwa sudah berulang kali dipanggil tetapi tidak datang maka perkara diputus dengan amar “Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa ketidak hadirannya Terdakwa pada persidangan yang telah ditetapkan berulang kali oleh Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 152 ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya dapat diartikan atau ditafsirkan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.;---

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan.;
2. Menetapkan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada **hari Senin, tanggal 15 Maret 2021** oleh kami **Dwiyantoro, SH.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luki Eko Andrianto. SH. MH** dan **I Gusti Lanang Indra Panditha , SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **Ernawati Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

**Agus Widiyono, SH** pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta tanpa dihadiri oleh Terdakwa ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

**Luki Eko Andrianto. SH. MH**

TTD

**I Gusti Lanang Indra Panditha , SH.MH**

## HAKIM KETUA

TTD

**Dwiyantoro, SH**

## Panitera Pengganti

TTD

**Ernawati**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)